



**PENETAPAN**  
**Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HELMINA WOGA**, tempat/tanggal lahir: Maumere, 5 Februari 1975, Agama: Katholik, Jenis Kelamin: Perempuan, Nomor KTP: "NOMOR", Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: SD/ sederajat, Alamat: Jelarai Selor RT. 019 RW. 003 Kel/Desa. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs tanggal 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan bukti-bukti surat di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Register Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan pemohon ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal (12/12/2022) *terbilang: Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua*, telah bercerai seorang lelaki yang bernama ANTONIUS NONG HARIS dengan seorang perempuan bernama SHERLYANA LIDIA ERO LEJAB yang dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 6501-CR-14042023-0001 TANGGAL 14 APRIL 2023.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perceraian ANTONIUS NONG HARIS dengan SHERLYANA LIDIA ERO LEJAB, meninggalkan 2 (dua) anak yang bernama:
  - 2.1 "ANAK 1" lahir di BULUNGAN tanggal 08 JANUARI 2017, Usia 94.87 Bulan.
  - 2.2 "ANAK 2" lahir di BULUNGAN tanggal 24 JULI 2019, Usia 64.33 Bulan. Sekarang dalam asuhan Pemohon yakni HELMINA WOGA.
3. Bahwa pada tanggal (05/11/2024) *terbilang: Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua puluh Empat*, ANTONIUS NONG HARIS telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: "NOMOR" TANGGAL 14 NOVEMBER 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.
4. Bahwa anak-anak tersebut yang bernama, sebagai berikut:
  - 4.1 "ANAK 1";
  - 4.2 "ANAK 2".Nama-nama di atas masih berusia di bawah 17 (tujuh belas) Tahun.
5. Bahwa ANTONIUS NONG HARIS meninggalkan sebuah Harta/Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 149 00 1439828 5 an. ANTONIUS NONG HARIS.
6. Bahwa tujuan permohonan mengurus permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan (Klaim JKM).
7. Pemohon an. HELMINA WOGA merupakan **Ibu Kandung** dari ANTONIUS NONG HARIS yang mengajukan perwalian atas asuhan kepada anak-anak yang ditinggalkan, sebagai berikut:
  - 7.1 "ANAK 1";
  - 7.2 "ANAK 2".

Berdasarkan uraian/alasan/dalil-dalil di atas, pemohon juga memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon yang bernama HELMINA WOGA sebagai wali dari anak-anak yang bernama:

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "ANAK 1";
- b. "ANAK 2".

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

## SUBSIDER

Dan apabila Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas IB cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK "NOMOR" atas nama HELMINA WOGA tanggal 04-12-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor "NOMOR" atas nama ANTONIUS NONG HARIS yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 14 November 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : "NOMOR" atas nama Antonius Nong Haris yang dikeluarkan oleh RSD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO tanggal 11 November 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-04102019-0010 atas nama "ANAK 2" yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 7 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari (Alm) ANTONIUS NONG HARIS tanggal 3 Desember 2024 dan Surat Kuasa Dari Ahli Waris, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelerai Selor dan camat Tanjung Selor, diberi tanda bukti P-6

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan asli Susunan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelerai Selor dan camat Tanjung Selor, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama "ANAK 1" Nomor "NOMOR" yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 16 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama ANNAMARIA ANJELLY Nomor "NOMOR" yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 7 September 2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama ANTONIUS NONG HARIS, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Buku tabungan Bank Mandiri atas nama ANTONIUS NONG HARIS, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor "NOMOR" atas nama Kepala Keluarga SILVESTER SENGAI, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor "NOMOR" atas nama Kepala Keluarga ANTONIUS NONG HARIS, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK "NOMOR" atas nama Kepala Keluarga ANTONIUS NONG HARIS, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor "NOMOR" atas nama "ANAK 1" yang diterbitkan oleh Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 7 September 2018, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta alat bukti tersebut telah divalidasi dengan bukti surat yang telah di unggah pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli/pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **SILVESTER SENGAJI**, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari cucu Pemohon yaitu "ANAK 1" dan "ANAK 2";
  - bahwa "ANAK 1" berumur 8 tahun;
  - bahwa "ANAK 2" berumur 5 tahun;
  - bahwa "ANAK 1" dan "ANAK 2" adalah anak dari Sdr. Antonius Nong Haris dan Sherly;
  - bahwa Sdr. Antonius Nong Haris dan Sherly adalah suami istri;
  - bahwa Sdr. Antonius Nong Haris dan Sherly menikah secara agama Katolik;
  - bahwa Sdr. Antonius Nong Haris dan Sherly sudah berpisah atau bercerai secara hukum;
  - bahwa Sdr. Antonius Nong Haris sudah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2024;
  - bahwa Sherly masih hidup;
  - bahwa "ANAK 1" dan "ANAK 2" tinggal dengan Saya dan Pemohon;
  - bahwa "ANAK 1" dan "ANAK 2" tidak tinggal dengan Ibu kandungnya;
  - bahwa Saya tidak mengetahui dimana keberadaan Sherly sekarang;
  - bahwa "ANAK 1" sudah bersekolah kelas 2 SD di SD Negeri 020 Jelerai KM 2;
  - bahwa "ANAK 2" sudah bersekolah PAUD;
  - bahwa Sekarang yang membiayai "ANAK 1" dan "ANAK 2" yaitu Saya dan Pemohon;
  - bahwa Tujuan pengajuan wali ini untuk mengurus klaim tabungan bank mandiri dan klaim BPJS;
  - bahwa Rencananya akan digunakan untuk kebutuhan "ANAK 1" dan "ANAK 2";
  - bahwa Saya tidak mengetahui berapa nilai klaim tabungan bank mandiri dan klaim BPJS nya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sdr. Antonius Nong Haris dan Sherly berpisah atau bercerai secara hukum pada tahun 2021;
- bahwa "ANAK 1" dan "ANAK 2" sehat-sehat saja;
- bahwa Sdr. Antonius Nong Haris hanya memiliki 2 (dua) orang anak saja;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **BONEFASIUS FLERI ARDY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencairkan BPJS dan tabungan bank mandiri Anak Kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia atas nama Sdr. Antonius Nong Haris;
- bahwa Pemohon hendak mencairkan BPJS Sdr. Antonius Nong Haris karena anak Sdr. Antonius Nong Haris masih di bawah umur, kami sudah ke BPJS dan ke bank namun tidak bisa, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak Sdr. Antonius Nong Haris;
- bahwa Sudah sekitar 4 (empat) tahun Saya tidak mengetahui keberadaan Istri Sdr. Antonius Nong Haris;
- bahwa Istri Sdr. Antonius Nong Haris atas nama Sherly;
- bahwa Saya baru mengetahui Sdr. Antonius Nong Haris dan Sherly sudah berpisah secara hukum ketika Sdr. Antonius Nong Haris mengalami kecelakaan;
- bahwa Sdr. Antonius Nong Haris meninggal pada tanggal 5 November 2024;
- bahwa Sdr. Antonius Nong Haris memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama "ANAK 1" dan "ANAK 2";
- bahwa Sekarang "ANAK 1" dan "ANAK 2" tinggal dengan Pemohon dan diurus oleh Pemohon;
- bahwa "ANAK 1" berumur 8 tahun;
- bahwa "ANAK 2" berumur 5 tahun;
- bahwa "ANAK 1" sudah bersekolah kelas 2 SD di SD Negeri 020 Jelerai KM 2;
- bahwa "ANAK 2" sudah bersekolah PAUD;
- bahwa Sekarang yang membiayai "ANAK 1" dan "ANAK 2" yaitu Pemohon;
- bahwa Kehidupan "ANAK 1" dan "ANAK 2" tercukupi;
- bahwa Tujuan pengajuan wali ini untuk mengurus klaim tabungan bank mandiri dan klaim BPJS;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Rencananya akan digunakan untuk kebutuhan “ANAK 1” dan “ANAK 2”;
- bahwa Saya tidak mengetahui berapa nilai klaim tabungan bank mandiri dan klaim BPJS nya;
- bahwa “ANAK 1” dan “ANAK 2” sehat-sehat saja;
- bahwa Sdr. Antonius Nong Haris hanya memiliki 2 (dua) orang anak saja;

terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat akan tetapi Pemohon telah menghadirkan “ANAK 1” dan “ANAK 2” di persidangan. “ANAK 1” dan “ANAK 2” yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. “ANAK 1”, dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama Saya adalah Annamaria;
- Bahwa Sekarang Saya tinggal dengan Kakek dan Nenek Saya;
- Bahwa Saya tidak takut dengan Kakek dan Nenek;
- Bahwa Saya sayang dengan Kakek dan Nenek;

2. “ANAK 2”

- Bahwa Nama Saya adalah Annamaria;
- Bahwa Sekarang Saya tinggal dengan Kakek dan Nenek Saya;
- Bahwa Saya tidak takut dengan Kakek dan Nenek;
- Bahwa Saya sayang dengan Kakek dan Nenek

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat interaksi antara “ANAK 1” dan “ANAK 2” dengan Pemohon di persidangan, “ANAK 1” dan “ANAK 2” dengan Pemohon memiliki hubungan kedekatan yang sangat baik dan juga sehat setelah dirawat oleh Pemohon serta tidak terlihat adanya rasa takut dari “ANAK 1” dan “ANAK 2” kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta alat bukti tersebut telah divalidasi dengan bukti surat yang telah di unggah pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (E-Court). Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Silvester Sengaji dan Saksi Bonefasius Fleri Ardy, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang ditandai dengan bukti P-5, P-6, P-7, P-12 dan P-13 dan keterangan Saksi Silvester Sengaji Dan Saksi Bonefasius Fleri Ardy membuktikan bahwa Pemohon adalah Nenek dari "ANAK 1" dan "ANAK 2" karena ayah dari "ANAK 1" dan "ANAK 2" yaitu Sdr. Antonius Nong Haris merupakan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-13 dan keterangan Saksi Silvester Sengaji Dan Saksi Bonefasius Fleri Ardy, membuktikan bahwa "ANAK 1" dan "ANAK 2" lahir dari pasangan suami istri yaitu Sdr. Antonius Nong Haris dan Sdri. Sherly akan tetapi sudah berpisah dan bercerai pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12 dan P-14 dan keterangan Saksi Silvester Sengaji Dan Saksi Bonefasius Fleri Ardy, diketahui bahwa "ANAK 1" lahir tanggal 8 Januari 2017 sehingga berumur 8 (delapan) tahun dan "ANAK 2" lahir tanggal 24 Juli 2019 sehingga berumur 5 (lima) tahun Hal ini menunjukan bahwa "ANAK 1" dan "ANAK 2" masih dibawah umur;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi Silvester Sengaji Dan Saksi Bonefasius Fleri Ardy, diketahui bahwa sekarang Sdr. Antonius Nong Haris sudah meninggal dunia sedangkan Sdri. Sherly tidak diketahui keberadaannya sehingga sekarang “ANAK 1” dan “ANAK 2” tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan neneknya. Dan selama tinggal dengan Pemohon yang merupakan neneknya tersebut, Pemohon yang memenuhi kebutuhan dari “ANAK 1” dan “ANAK 2” termasuk biaya untuk sekolah;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Silvester Sengaji Dan Saksi Bonefasius Fleri Ardy juga membenarkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor adalah untuk pengajuan perwalian terhadap cucunya yaitu “ANAK 1” dan “ANAK 2” yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11 dan juga didukung keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi “ANAK 1” dan “ANAK 2” yang masih dibawah umur yang akan digunakan untuk mewakili kepentingan pengajuan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan (vide. bukti P-10) atas nama Antonius Nong Haris dan Harta/Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 149-00-1439828-5 an. ANTONIUS NONG HARIS (vide bukti P-11) dan juga untuk mewakili kepentingan dari anak yang bernama “ANAK 1” dan “ANAK 2” untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali bagi “ANAK 1” dan “ANAK 2”?

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempedomani aturan tentang perwalian yang ditentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Berdasarkan pasal tersebut dapat

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tua itupun berakhir dan juga kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa ibu dari "ANAK 1" dan "ANAK 2" yaitu Sdr. Sherly saat ini tidak diketahui keberadaanya, yang mana dapat diartikan bahwa orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dalam hal memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak, sehingga selain karena perkawinan yang berakhir karena kekuasaan orang tua tersebut juga berakhir dikarenakan orang tua tidak menjalankan kewajibannya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pokoknya menyatakan bahwa belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, dan mereka yang belum dewasa dan belum cakap menurut hukum, secara hukum berada dibawah perwalian;

Menimbang, bahwa Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi seorang wali, kecuali orang-orang yang ditentukan dalam Pasal ini, diantaranya adalah:

- 1) Orang yang sakit ingatan;
- 2) Orang belum dewasa;
- 3) Orang yang ada di bawah pengampuan;
- 4) Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian atas penetapan pengadilan;
- 5) Ketua, wakil ketua, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, pemegang buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali untuk anak-anak mereka sendiri

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs



2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang pada pokoknya membuktikan Pemohon merupakan ibu dari dari Sdr. Antonius Nong Haris, yang mana setelah sdr. Antonius Nong Haris meninggal dunia “ANAK 1” dan “ANAK 2” yang merupakan anak dari sdr. Antonius Nong Haris tinggal dan dirawat oleh kakeknya yaitu Saksi Silvester Sangaji atau Pemohon. Dari fakta persidangan juga diketahui bahwa setelah perceraian yang terjadi diantara orang tuanya “ANAK 1” dan “ANAK 2” dirawat dan diasuh dengan baik oleh nenek (Pemohon) dan kakeknya karena ibu dari “ANAK 1” dan “ANAK 2” yaitu Sdr. Sherly tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari “ANAK 1” dan “ANAK 2” untuk dapat mewakili kepentingan anak tersebut dalam pengajuan klaim jaminan ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan (vide. bukti P-10) dan sebuah Harta/Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14900 1439828 5 an. ANTONIUS NONG HARIS (vide bukti P-11) serta untuk mewakili kepentingan-kepentingan melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mewakili cucunya “ANAK 1” dan “ANAK 2” dalam mengurus pengajuan klaim Jaminan Ketenagakerjaan dan kepentingan melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut dikarenakan masih dibawah umur, maka Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari “ANAK 1” dan “ANAK 2”, pada pokoknya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 299 KUHPerdara, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 379 KUHPerdara dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon bukan untuk mengalihkan/menghilangkan hak keperdataan dari anak tersebut sebagai ahli waris dari Sdr. Antonius Nong Haris. Dari pengamatan selama persidangan terutama dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa selama ini Pemohon yang membiayai, mengasuh dan merawat “ANAK 1” dan “ANAK 2” dengan baik termasuk Pemohon membiayai sekolah dari “ANAK 1” dan “ANAK 2” oleh karena itu dengan

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepentingan terbaik dan masa depan bagi “ANAK 1” dan “ANAK 2” maka Hakim menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka 2 (dua) untuk menyatakan Pemohon sebagai wali dari “ANAK 1” dan “ANAK 2” dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena berperkara perdata di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 299, Pasal 330, Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkenaan dengan permohonan ini, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *RBg.* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama HELMINA WOGA sebagai wali dari anak-anak yang bernama “ANAK 1” dan “ANAK 2” yang masing-masing masih dibawah umur untuk mewakili segala perbuatan hukum dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan bagi anak tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Fajar Nuriawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)